



Analisis Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Jekli Tosubu^{1*}, Robby Waluyo Amu², Ibrahim Ahmad³

¹⁻³Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Gorontalo, Indonesia

Korespondensi penulis : tosubuj@gmail.com*

Abstract. *The implementation of police discretion in the process of investigating criminal defamation cases shows that discretion is an important instrument for police officers in assessing, determining, and following up on a criminal report based on urgency, public interest, and the principles of proportionality and professionalism. In cases of defamation, which are often subjective and private, discretion allows investigators to consider various factors such as motive, impact, and the possibility of resolution outside the criminal path. Factors Affecting the Implementation of Police Discretion in the Process of Investigating Criminal Defamation Cases show that discretion is not carried out absolutely, but is influenced by various internal and external factors, namely: Legal and Regulatory Aspects, Case Characteristics, Professionalism and Ethics of Investigators, Social and Environmental Pressure, Facilities and Resources. Police Discretion should be regulated more clearly in positive law other than Law Number 2 of 2002 and the Criminal Procedure Code so that the principles of Legal Certainty and Respect for Human Rights are more apparent. Police offices need to provide special facilities such as mediation rooms that are neutral, comfortable, and support the creation of a dialogical atmosphere between the disputing parties. Increasing the number of investigators and managing a more balanced workload will provide space for investigators to consider the discretionary path more seriously without sacrificing work efficiency. The Standard Operating Procedure (SOP) for discretion at the Polres level needs to be adjusted to local socio-cultural characteristics. In Gorontalo, for example, a legal approach that is sensitive to family values and customs must be officially accommodated in work procedures.*

Keywords: *Defamation, Discretion, Police.*

Abstrak. Pelaksanaan diskresi kepolisian dalam proses penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik menunjukkan bahwa diskresi merupakan salah satu instrumen penting bagi aparat kepolisian dalam menilai, menentukan, dan menindaklanjuti suatu laporan pidana berdasarkan urgensi, kepentingan umum, serta asas proporsionalitas dan profesionalitas. Dalam perkara pencemaran nama baik, yang sering kali bersifat subjektif dan bernuansa privat, diskresi memungkinkan penyidik untuk mempertimbangkan berbagai faktor seperti motif, dampak, serta kemungkinan penyelesaian di luar jalur pidana. Hal-hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik menunjukkan bahwa diskresi tidak dilakukan secara mutlak, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yaitu : Aspek Hukum dan Regulasi, Karakteristik Kasus, Profesionalisme dan Etika Penyidik, Tekanan Sosial dan Lingkungan, Fasilitas dan Sumber Daya. Seharusnya Diskresi Kepolisian harus diatur dengan lebih gamblang dalam hukum positif selain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP supaya asas Kepastian Hukum dan Menghormati HAM lebih tampak. Kantor kepolisian perlu menyediakan fasilitas khusus seperti ruang mediasi yang netral, nyaman, dan mendukung terciptanya suasana dialogis antara pihak yang bersengketa. Penambahan jumlah penyidik dan pengelolaan beban kerja yang lebih seimbang akan memberikan ruang bagi penyidik untuk mempertimbangkan jalur diskresi secara lebih serius tanpa mengorbankan efisiensi kerja. Standard Operating Procedure) diskresi di tingkat Polres perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya setempat. Di Gorontalo, misalnya, pendekatan hukum yang sensitif terhadap nilai-nilai kekeluargaan dan adat istiadat harus diakomodasi secara resmi dalam prosedur kerja.

Kata Kunci : Diskresi, Kepolisian, Pencemaran Nama Baik

1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sebagai sebuah negara hukum, Indonesia wajib melakukan pelaksanaan hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diterapkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan atau disebut sebagai penegakan hukum untuk terwujudnya kesejahteraan pada masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum memerlukan peranan oleh para lembaga penegak hukum yang sangat dibutuhkan karena hukum tidak dapat berdiri dan tegak dengan sendirinya, oleh sebab itu peranan penegak hukum sangat dibutuhkan untuk menegakkan suatu aturan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparaturnya negara dan lembaga penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, serta melindungi, melayani, dan menegakkan hukum dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepolisian, dan pemolisian, merupakan profesi yang unik dan sulit. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterlibatan langsung polisi dengan masyarakat; tidak seperti komponen penegak hukum lainnya, tugas dan wewenang polisi sangat luas cakupannya sebagai aparat penegak hukum negara. Pencemaran nama baik dan gosip terkadang digunakan secara bergantian karena keduanya memiliki tujuan untuk merendahkan orang lain. Di Indonesia, menurut budaya masyarakatnya yang masih kental dengan budaya timur, tindakan pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau sejenisnya cukup bertentangan dengan sopan santun, sehingga bersifat antisosial dan pasti diskriminatif.

Suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dapat ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum oleh kebijakan hukum pidana, dan dalam menciptakan suatu tindak pidana, pertimbangan terhadap nilai-nilai budaya Indonesia harus diperhatikan. Pencemaran nama baik secara lisan dan tertulis merupakan dua (dua) jenis pencemaran nama baik, yang merupakan bagian khusus dari tindak pidana penghinaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pencemaran nama baik atau yang dikenal dengan penghinaan adalah perbuatan yang merendahkan nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak aktif secara seksual dengan maksud untuk merugikan orang tersebut. Tindak pidana yang diakui sebagai suatu kenyataan dan merugikan masyarakat, baik dalam masyarakat yang paling mendasar (primitif) maupun masyarakat modern. Kerugian yang ditimbulkan bisa bersifat besar dan juga immaterial. Kerugian material meliputi korban tindak pidana, harta benda yang rusak

atau musnah, dan biaya penanganan yang lebih tinggi. Kerugian immaterial dapat berupa menurunnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Tindak pidana ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam motif, antara lain rasa iri yang tidak disengaja terhadap keberuntungan, keberhasilan, kecemburuan, kemenangan orang lain, dan sebagainya.

Pengendalian diri diperlukan saat menyampaikan sesuatu; Seperti kata pepatah, "mulutmu adalah harimaumu", maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam berkata. Termasuk di dunia maya. Salah membuat status di media sosial bisa berujung pada tindakan hukum.

Tanpa terkecuali, Kabupaten Gorontalo masih terus dilanda kemiskinan dan kebodohan, yang mana hal ini sudah menjadi ciri khas masyarakat kelas bawah dan masyarakat umum. Sebagian masyarakat mengekspresikan emosi dan amarahnya tanpa memperhatikan kata-kata yang diucapkannya, termasuk kata-kata kasar.

Sudah sewajarnya jika korban tindak pidana pencemaran nama baik yang merasa dirugikan melaporkan tindakan tersebut ke kantor polisi agar dapat diproses dan ditindaklanjuti, mengingat Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan aparaturnegara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat guna menjaga keamanan dalam negeri.

Meskipun penegakan hukum formal yang dilakukan oleh kepolisian masih menyisakan berbagai masalah yang belum terselesaikan, namun juga membutuhkan biaya yang relatif besar, yang seringkali tidak sebanding dengan kasus yang diselesaikan. Berbagai kritikan dan ungkapan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum, khususnya yang dilakukan oleh institusi Polri tersebut di atas, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri selama ini belum dipersepsikan secara positif dari segi manfaat, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi masyarakat.

Menurut para pakar sosiologi hukum, kepolisian merupakan profesi yang khas sehingga perlu dirumuskan secara cermat. Kepolisian kini bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum dalam proses penerapan peraturan perundang-undangan pidana dalam Sistem Peradilan Pidana melalui Sub Penyidikan. Akibatnya, tugas dan kewajiban seorang polisi menjadi luas, karena yang satu bertentangan dengan yang lain, namun demikian, dalam hal kemanusiaan sebagai aparat penegak hukum yang melindungi dan melayani masyarakat harus

mengedepankan profesionalisme dan humanisme yang tinggi agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan optimal.

Kritik terus menerus ditujukan kepada profesionalisme Kepolisian dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai aparat penegak hukum. Terutama jika penyidik menggunakan cara-cara pemaksaan, seperti pemenjaraan, dalam keadaan yang dianggap tidak perlu untuk melakukan tindakan hukum. Misalnya, kejadian yang melibatkan anak-anak, perempuan, orang tua, atau kerugian materiil yang tidak seberapa. Argumen ini juga terkait dengan fakta bahwa hukum pada umumnya bukanlah solusi yang efektif untuk masalah dan memiliki efek samping yang tidak diinginkan, khususnya dalam hal konsekuensi dari penjara.

Bentuk penyelesaian masalah sosial melalui peradilan hukum formal belum memuaskan masyarakat, khususnya para pihak yang terlibat. Penegakan hukum resmi pun sering kali meninggalkan jejak kesulitan yang memperparah pertentangan dan berujung pada konflik yang tidak terselesaikan.

Sistem peradilan pidana merupakan jaringan peradilan yang menggabungkan hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum penegakan pidana. Namun, lembaga ini harus dilihat dalam konteks sosialnya. Karakter yang terlalu formal, jika difokuskan hanya pada kebutuhan kepastian hukum, dapat menimbulkan tragedi dalam bentuk ketidakadilan. Penegakan hukum yang dilakukan melalui jalur peradilan formal, seperti operasi kepolisian yang represif yang kemudian diikuti dengan prosedur hukum litigasi (proses penegakan hukum), biasanya akan menghasilkan situasi yang kalah-menang (lost-wind) atau kalah-kalah (lost-lose). Akhir dari prosedur litigasi hanya akan mencari hukuman bagi pelaku atas tindakannya, tetapi hak-hak korban dan kerugian fisik dan psikologis yang diderita sebagai akibat dari insiden tersebut tidak akan dipulihkan.

Diskresi kepolisian belum didefinisikan atau dibahas secara mendalam dalam hal bentuk dan jenis perbuatan yang dicakup; sebaliknya, batasan atau tindakan digunakan sebagai rekomendasi dalam membuat penilaian untuk menggunakan diskresi kepolisian. Kendala dalam menjalankan diskresi tercantum dalam Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa tindakan penyidik dalam rangka penyidikan harus memenuhi lima standar sebagai berikut:

- a. Mematuhi aturan hukum;
- b. Memenuhi kewajiban hukum;
- c. Melakukan tindakan yang tepat dan wajar sesuai dengan jabatannya.

- d. Berdasarkan pertimbangan yang wajar dan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Dari sudut pandang hukum, semua kekuasaan akan didasarkan dan dibatasi oleh batasan hukum. Namun, kewenangan diskresioner yang begitu luas dan batas yang tidak pasti tersebut dapat menimbulkan tantangan, terutama jika dipadukan dengan asas-asas hukum pidana, khususnya konsep kepastian hukum dan hak asasi manusia yang lebih mengarah pada kenyataan (empiris).

2. METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini kami menggunakan Jenis Penelitian Hukum Empiris. Alasan kami mengambil jenis penelitian ini, karena penelitian hukum secara empiris adalah penelitian yang cara pendekatan langsung dan terstruktur. Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Di samping itu kami juga telah mengumpulkan data lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek penelitian kami. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.(Review et al., 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Penerapan Diskresi Kepolisian yang tidak dapat dituntut didepan hukum tentunya adalah diskresi kepolisian yang memiliki dasar hukum untuk melakukan diskresi seperti yang diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 7 KUHAP, namun tentunya kewenangan ini dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagai batasan-batasan. Jadi, kewenangan diskresi kini tidak unlimited. Tindakan diskresi oleh polisi dibatasi oleh :

- a) Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar di perlukan.
- b) Tindakan yang diambil benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian. Asas tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.

- c) Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi. Pada umumnya interaksi tersebut bersifat dinamis dan bukan bersifat statis. Masyarakat senantiasa berubah dan akan terus menerus berubah. Sesuai dengan kewenangannya Polri dapat melakukan upaya Kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang yaitu penyelidikan dan penyidikan yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Namun sebagaimana sifat masyarakat yang selalu berubah dan mengalami perubahan sebagaimana disebutkan diatas terkadang petugas Kepolisian harus mengambil tindakan baik dalam rangka penyelidikan maupun penyidikan tetapi hal tersebut belum diatur dalam Undang-Undang. Oleh karenanya untuk memelihara ketertiban umum, dalam keadaan tertentu anggota Polri perlu melakukan tindakan sesuai dengan penilaiannya sendiri.

Tindakan diskresi yang diputuskan oleh petugas operasional di lapangan secara langsung pada saat itu juga dan tanpa meminta petunjuk atau keputusan dari atasannya adalah diskresi yang bersifat individual, sebagai contoh untuk menghindari terjadinya penumpukan arus lalu lintas di suatu ruas jalan, petugas kepolisian memberi isyarat untuk terus berjalan kepada pengemudi kendaraan meskipun saat itu lampu pengatur lalu lintas berwarna merah dan sebagainya. Adapun tindakan untuk mengesampingkan perkara, untuk menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, bukanlah tindakan diskresi individual petugas kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan–kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan diantara mereka.

Beberapa peristiwa dalam praktik, tindakan untuk mengesampingkan perkara dalam rangka menahan atau tidak melakukan penahanan terhadap tersangka/pelaku pelanggaran hukum atau menghentikan proses penyidikan, atau melakukan tindakan seketika bukanlah tindakan Diskresi individual petugas Kepolisian. Tindakan tersebut merupakan tindakan Diskresi birokrasi karena dalam pengambilan keputusan Diskresi berdasarkan atau berpedoman pada kebijaksanaan-kebijaksanaan pimpinan dalam organisasi dan hal tersebut telah dijadikan kesepakatan. Beberapa kasus banyak penggunaan Diskresi Kepolisian dilakukan dalam bentuk penyelesaian perkara secara

Restorative Justice, Restorative Justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku Tindak Pidana serta korbannya sendiri.

Berdasarkan temuan di lapangan penulis menemukan kasus pencemaran nama baik di wilayah hukum Polres Gorontalo dimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Gorontalo, memposting pernyataan di media sosial yang menuduh rekan kerjanya sebagai “pelakor” (perebut laki orang). Postingan tersebut viral dan menyebabkan kerugian moral serta reputasi bagi korban. Kemudian korban melaporkan kasus tersebut ke Polres Gorontalo. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, pelaku sebenarnya bisa dijerat pidana hingga 4 tahun penjara.

Setelah dilakukan pemeriksaan awal, penyidik mempertimbangkan berbagai hal sebagai upaya untuk pertimbangan diskresi, antara lain : Kasus ini terjadi antara sesama ASN yang masih berada dalam satu lingkungan kerja, Tersangka belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Pelaku mengakui kesalahan dan bersedia meminta maaf secara terbuka. Korban bersedia memaafkan jika pelaku meminta maaf dan mencabut postingan.

Kemudian penerapan diskresi oleh kepolisian, dimana Penyidik menggunakan diskresi untuk : Tidak melanjutkan proses ke tahap penyidikan lanjutan. Menyelesaikan kasus melalui pendekatan restorative justice. Menyelenggarakan mediasi formal di kantor polisi, disaksikan oleh tokoh masyarakat dan pihak tempat kerja. Menyusun surat pernyataan damai dan komitmen untuk tidak mengulangi. Dan hasilnya adalah korban mencabut laporan polisi. Pelaku meminta maaf secara terbuka dan menulis klarifikasi di media sosial. Tidak ada proses hukum lanjutan. Kasus selesai tanpa harus masuk ke pengadilan.

Analisis penulis diskresi dalam kasus ini digunakan oleh penyidik untuk mencegah proses hukum yang bisa memperburuk hubungan sosial, menguras waktu dan biaya, serta tidak proporsional jika dilihat dari kerugian yang ditimbulkan. Pendekatan ini menekankan kemanusiaan dan pemulihan hubungan sosial, bukan sekadar pemidanaan.

Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut juga merupakan bentuk Diskresi Kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan Polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum, meskipun Diskresi Kepolisian dalam penghentian penyidikan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sekalipun Diskresi Kepolisian bersifat situasional dan subejktif, namun Diskresi juga terdapat dasar hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan, sehingga bukan terkesan asal-asalan saja. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam undang undang Kepolisian baik yang lama maupun yang terbaru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, khususnya Pasal 18 yang memberikan kesempatan pada Polisi untuk menyelesaikan masalah di lapangan yang terkadang tidak bisa untuk diberlakukan aturan hukum secara kaku atau bahkan belum terdapat pengaturannya sama sekali. Tentunya hal tersebut memerlukan suatu kebijaksanaan dari Polisi itu sendiri, sekalipun Undang-Undang memberikan kesempatan bagi polisi untuk melakukan Diskresi.

Hal-hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pelaksanaan suatu kebijakan ketentuan peraturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Ketika menganalisis masalah pelaksanaan hukum, persoalannya tidak terlepas dari adanya tiga komponen dalam sistem hukum yang saling mempengaruhi yaitu Sistem hukum (legal system) dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance) dan komponen budaya hukum (legal culture). Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (legal substance) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum .

Dalam perkembangannya, Lawrence M. Friedman menambahkan pula komponen yang keempat yang disebutnya komponen dampak hukum (legal impact) . Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum. Lili Rasjidi dan Arief Sidharta juga mengemukakan bahwa Faktor-faktor yang turut mendukung pelaksanaan berlakunya hukum tersebut.

Hal-hal Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik :

1) Aspek Hukum dan Regulasi

Secara umum kendala Penerapan diskresi dalam penyidikan. Penerapan konsep diskresi dalam sistem penyidikan pada bidang Reserse saat ini mengalami beberapa kendala antara lain:

- Keterbatasan aturan tertulis: Tidak semua situasi hukum memiliki petunjuk teknis yang rinci, sehingga memberi ruang untuk diskresi. Kewenangan penyidikan yang diberikan KUHAP adalah kewenangan untuk membuktikan suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang harus dipertanggungjawabkan di depan persidangan. KUHAP tidak memberikan kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara apabila terpenuhi unsur pidana sebagaimana hasil penyidikan.
- Dalam KUHAP penyidik diberi kewenangan untuk menghentikan penyidikan dengan pertimbangan bukan tindak pidana, tidak cukup bukti sebagai tindak pidana, dan demi hukum. Namun KUHAP tidak memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara diluar sidang peradilan atau mengesampingkan perkara karena pertimbangan tertentu.
- KUHAP mengatur tentang pencabutan laporan atau pengaduan hanya terhadap kasus tertentu yaitu merupakan delik aduan. Sehingga penyidik secara yuridis formal kecuali pada delik aduan harus meneruskan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus-kasus yang berdasarkan penyidikan terbukti sebagai tindak pidana. Sementara dalam perkembangan kriminalitas para pihak lebih menghendaki penyelesaian perkara diluar peradilan meskipun pada kasus yang tergolong dalam delik murni/ bukan delik aduan.

Kendala lainnya yang dihadapi dalam penerapan diskresi pada proses penanganan perkara pidana ditemukan bahwa ada penyidik lebih memahami hukum normatif atau hukum positif yang ada dari pada memahami konsep hukum adat sebagai hukum yang hidup ditengah tengah masyarakat. Dalam konteks implementasi diskresi seharusnya penyidik juga membuka diri untuk memahami hukum adat setempat untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik adalah keterbatasan aturan tertulis yang mengatur secara teknis dan rinci mengenai proses penyidikan perkara tersebut. Peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), umumnya hanya memuat rumusan normatif tentang unsur-unsur tindak pidana dan ancaman pidananya, tanpa memberikan petunjuk teknis atau prosedural yang dapat dijadikan acuan oleh penyidik dalam menghadapi situasi-situasi konkret yang muncul di lapangan. Dalam konteks pencemaran nama baik, misalnya, tidak terdapat pembeda yang jelas antara kasus yang bersifat ringan dan kasus yang berdampak berat secara sosial atau psikologis, sehingga penyidik harus menilai secara subjektif tingkat keseriusan perbuatan yang dilakukan. Selain itu, dengan semakin banyaknya kasus pencemaran nama baik yang terjadi di ranah digital, penyidik sering kali dihadapkan pada kendala teknis seperti unggahan yang telah dihapus, akun anonim, hingga kurangnya bukti autentik, sementara tidak ada standar operasional prosedur (SOP) khusus yang mengatur penanganan kasus serupa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigadir Polisi Sulastyo Abdullah, SH, selaku anggota reskrim Polres Gorontalo Mengatakan bahwa :

“Kekosongan normatif ini memberikan ruang bagi penyidik untuk menggunakan diskresi sebagai bentuk penilaian profesional dan kebijakan hukum agar proses penegakan hukum tetap menjunjung prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam konteks sosial kemasyarakatan seperti di Kabupaten Gorontalo.”

2) Karakteristik Kasus

Karakteristik kasus menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pelaksanaan diskresi oleh kepolisian dalam penyidikan perkara tindak pidana pencemaran nama baik. Pada umumnya, diskresi cenderung diterapkan apabila kasus yang ditangani memiliki tingkat keseriusan yang rendah, misalnya ketika pencemaran nama baik dilakukan karena emosi sesaat dan tidak menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun reputasi jangka panjang. Dalam situasi semacam ini, penyidik mempertimbangkan bahwa proses hukum formal mungkin akan menimbulkan dampak yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga penyelesaian secara damai dinilai lebih proporsional. Selain itu, hubungan antara pelaku dan korban juga menjadi pertimbangan penting. Apabila keduanya memiliki kedekatan sosial atau relasi yang

masih dapat dipulihkan, seperti sesama rekan kerja, tetangga, atau kerabat, maka pendekatan mediasi lebih diutamakan. Faktor lain yang sangat menentukan adalah kesediaan korban untuk berdamai. Diskresi pada dasarnya memerlukan adanya itikad baik dari kedua belah pihak, terutama dari korban untuk mencabut laporan dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam kasus-kasus semacam ini, diskresi digunakan sebagai sarana untuk menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik secara berkeadilan tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigadir Polisi Sulastyo Abdullah, SH, selaku anggota reskrim Polres Gorontalo, terkait dengan pengaruh karakteristik kasus ini, mengatakan bahwa :

“Pada umumnya, diskresi kepolisian cenderung diterapkan apabila perkara yang ditangani memiliki tingkat keseriusan yang rendah, seperti dalam kasus pencemaran nama baik yang terjadi akibat luapan emosi sesaat dan tidak menimbulkan dampak kerugian besar, baik secara material maupun terhadap reputasi korban dalam jangka panjang. Dalam situasi semacam ini, penyidik mempertimbangkan bahwa melanjutkan proses hukum formal hingga tahap penuntutan justru berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih besar dibandingkan dengan manfaat hukum yang diperoleh. Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui jalur damai dianggap sebagai langkah yang lebih proporsional dan selaras dengan prinsip keadilan restoratif. Penggunaan diskresi dalam konteks ini memungkinkan penyidik untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan substantif yang hidup di tengah masyarakat.”

Dalam penerapan diskresi, salah satu bentuk konkret yang sering digunakan oleh penyidik adalah penyelesaian melalui mediasi atau pendekatan restorative justice. Mediasi ini umumnya dilaksanakan di lingkungan kantor kepolisian dengan melibatkan pelaku, korban, penyidik, dan dalam beberapa kasus turut disaksikan oleh tokoh masyarakat atau pimpinan instansi tempat pelaku bekerja, terutama apabila perkara menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui mediasi, penyidik memfasilitasi proses dialog antara pelaku dan korban, untuk mencapai kesepakatan bersama guna menyelesaikan perkara secara damai, tanpa harus melanjutkan proses ke tingkat penyidikan atau penuntutan.

Meskipun mediasi menjadi sarana efektif untuk meredam konflik sosial dan menghindari kriminalisasi berlebihan, pelaksanaannya tidak lepas dari sejumlah tantangan. Salah satunya adalah ketiadaan prosedur baku yang mengatur secara teknis pelaksanaan mediasi, termasuk dalam hal dokumentasi hasil kesepakatan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak setelah perdamaian dicapai. Selain itu, dalam beberapa kasus ditemukan tekanan dari pihak luar atau kepentingan institusional yang memengaruhi netralitas proses mediasi. Kurangnya pelatihan khusus bagi penyidik dalam teknik mediasi dan penyelesaian konflik juga menjadi kendala tersendiri yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diskresi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas institusi dan regulasi pendukung yang lebih operasional agar diskresi, khususnya melalui mediasi, dapat dijalankan secara konsisten dan akuntabel.

3) Profesionalisme dan Etika Penyidik

Profesionalisme dan etika penyidik merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan diskresi, terutama dalam perkara pencemaran nama baik yang sering kali bersifat subjektif dan melibatkan relasi personal antara pelaku dan korban. Seorang penyidik yang memiliki pengetahuan dan pemahaman hukum yang baik, khususnya terkait asas keadilan dan proporsionalitas, cenderung lebih bijak dalam menggunakan kewenangan diskresi. Ia tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif dan konteks sosial di balik terjadinya perbuatan pidana. Di sisi lain, integritas penyidik menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.

Diskresi memiliki potensi untuk disalahgunakan apabila penyidik tidak netral atau justru memiliki kepentingan tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, sikap jujur, independen, dan bebas dari tekanan menjadi landasan etis dalam pelaksanaan diskresi yang akuntabel. Selain itu, kemampuan komunikasi dan mediasi juga menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh penyidik, terutama dalam mengelola konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana pencemaran nama baik. Penyidik harus mampu memfasilitasi dialog secara adil, menjaga netralitas selama proses mediasi, serta menciptakan suasana yang kondusif agar perdamaian dapat tercapai tanpa adanya tekanan atau manipulasi. Kombinasi antara profesionalisme, integritas, dan kemampuan interpersonal inilah yang akan menentukan kualitas penggunaan diskresi dalam praktik kepolisian di lapangan.

Meskipun diskresi memberikan keleluasaan kepada penyidik untuk bertindak sesuai dengan kondisi konkret di lapangan, namun dalam praktiknya pelaksanaan diskresi tidak lepas dari berbagai tantangan etika. Salah satu tantangan utama adalah adanya potensi penyalahgunaan wewenang, terutama ketika diskresi digunakan bukan untuk tujuan keadilan, melainkan demi kepentingan pribadi, tekanan dari pihak tertentu, atau relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigadir Polisi Sulastyo Abdullah, SH, selaku anggota reskrim Polres Gorontalo, terkait dengan pengaruh karakteristik kasus ini, mengatakan bahwa :

“Dalam beberapa kasus, penyidik mungkin memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum terhadap pelaku karena adanya kedekatan personal atau pertimbangan non-hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan korban dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Tantangan lainnya adalah kesulitan menjaga netralitas selama proses mediasi, khususnya jika penyidik memiliki keberpihakan yang tidak disadari atau terpengaruh oleh persepsi sosial tertentu terhadap pihak yang terlibat. Selain itu, tidak semua penyidik memiliki kapasitas profesional yang memadai dalam menangani kasus dengan pendekatan restoratif, sehingga diskresi yang seharusnya menjadi jalan keluar justru menimbulkan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, penting bagi setiap penyidik untuk tidak hanya memahami aspek hukum formal, tetapi juga memiliki integritas moral dan komitmen terhadap etika profesi, agar pelaksanaan diskresi benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.”

Analisis penulis bahwa profesionalisme dan etika penyidik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelaksanaan diskresi dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Penyidik yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum, asas keadilan, dan prinsip proporsionalitas cenderung menggunakan diskresi secara bijak dan bertanggung jawab. Integritas pribadi penyidik menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa diskresi tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, melainkan benar-benar diarahkan pada penyelesaian perkara secara adil dan berimbang. Selain itu, keterampilan komunikasi dan kemampuan memediasi konflik sosial juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pendekatan damai dalam perkara yang secara hukum dapat diselesaikan di luar jalur litigasi. Namun demikian, tantangan etis tetap menjadi hambatan yang harus diwaspadai, mengingat diskresi adalah kewenangan yang bersifat subjektif dan rentan

terhadap intervensi. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme dan penguatan etika profesi penyidik merupakan prasyarat mutlak agar pelaksanaan diskresi dapat berjalan sesuai dengan tujuan hukum yang berkeadilan dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

4) Tekanan Sosial dan Lingkungan

Tekanan sosial dan lingkungan merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi keputusan penyidik dalam menerapkan diskresi, terutama dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi di lingkungan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai lokal dan keharmonisan sosial.

Di daerah seperti Gorontalo, penyidik sering kali menghadapi tekanan tidak langsung dari masyarakat atau tokoh lokal, terutama apabila pelaku atau korban merupakan figur publik, pejabat daerah, atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kondisi seperti ini, penyidik cenderung diarahkan untuk menyelesaikan perkara secara damai guna menghindari konflik sosial yang lebih luas dan menjaga stabilitas komunitas. Dukungan atau desakan dari tokoh masyarakat dan lembaga adat juga memiliki peran signifikan, mengingat di Gorontalo nilai-nilai budaya seperti huyula (gotong royong) dan penyelesaian secara kekeluargaan sering kali lebih dihargai daripada proses hukum formal yang kaku. Pendekatan restoratif dan mediasi kemudian dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih sesuai dengan kearifan lokal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Brigadir Polisi Sulastyo Abdullah, SH, selaku anggota reskrim Polres Gorontalo Mengatakan bahwa :

“Bahwa penyelesaian perkara secara kekeluargaan masih menjadi pilihan utama dalam masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hubungan personal seperti pencemaran nama baik. Di Gorontalo ini, masyarakat lebih senang kalau masalah diselesaikan dengan cara duduk bersama, mufakat, bukan langsung dibawa ke ranah hukum. Nilai-nilai budaya seperti huyula atau semangat gotong royong dan saling membantu itu masih sangat kuat. Jadi kalau ada masalah, apalagi cuma soal saling ejek atau sakit hati, biasanya kita mediasi dulu. Kalau bisa damai, ya diselesaikan di tingkat keluarga atau lewat tokoh masyarakat.”

Menurut penulis pandangan ini menggarisbawahi bahwa keberadaan lembaga adat dan tokoh masyarakat bukan hanya memiliki fungsi simbolik, tetapi juga memiliki otoritas moral yang kuat dalam proses penyelesaian konflik. Dukungan atau desakan dari mereka kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik, dapat

mendorong penerapan diskresi dengan pendekatan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan mediasi sering kali dianggap lebih sesuai dengan kearifan lokal dan mampu menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat, dibandingkan dengan prosedur hukum formal yang cenderung kaku dan berjarak secara emosional.

Di sisi lain, sorotan media massa dan opini publik dapat menjadi pedang bermata dua. Publikasi yang intens terhadap suatu kasus bisa mendorong penyidik untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi agar tidak dianggap mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, tekanan opini publik yang menginginkan penyelesaian damai juga dapat mempercepat penggunaan diskresi, meskipun secara hukum perkara tersebut layak dilanjutkan ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, penyidik perlu memiliki sensitivitas sosial yang tinggi dan kemampuan menyeimbangkan antara tuntutan masyarakat, nilai hukum, dan prinsip keadilan dalam setiap pengambilan keputusan diskresi.

Analisis penulis terkit dengan faktor sosial dan lingkungan terbukti memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pelaksanaan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik. Di Gorontalo, struktur sosial yang masih sangat menghargai keharmonisan, hierarki tokoh masyarakat, serta norma-norma budaya lokal menjadikan pendekatan hukum formal sering kali ditafsirkan sebagai jalan terakhir. Hal ini menjadikan penyidik tidak hanya berhadapan dengan fakta hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan ekspektasi sosial yang berkembang di sekitarnya. Tekanan dari tokoh masyarakat, lembaga adat, dan keluarga besar korban maupun pelaku kerap mendorong agar perkara diselesaikan secara damai melalui mediasi. Sementara itu, media dan opini publik berperan sebagai pengarah kebijakan tidak resmi, yang dapat memperkuat atau justru menghambat penerapan diskresi. Penyidik dalam kondisi ini tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga menjadi penengah konflik sosial. Namun, apabila tekanan sosial tidak diimbangi dengan pertimbangan yuridis dan etika profesi yang kuat, diskresi berpotensi disalahgunakan untuk menutupi pelanggaran atau melanggengkan ketimpangan kekuasaan.

5) Fasilitas dan Sumber Daya

Pelaksanaan diskresi dalam penanganan perkara pencemaran nama baik di Polres Gorontalo tidak terlepas dari kendala fasilitas dan sumber daya yang tersedia di lingkungan kepolisian. Salah satu hambatan utama adalah belum tersedianya unit khusus atau sarana yang memadai untuk mendukung proses mediasi atau pelaksanaan

prinsip restorative justice. Meskipun secara normatif diskresi dapat dijalankan untuk menyelesaikan perkara secara damai, namun dalam praktiknya ketiadaan tim mediasi yang terlatih dan fasilitas pendukung seperti ruang konsultasi atau forum dialog menyebabkan proses tersebut sulit dilakukan secara optimal.

Di samping itu, kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu yang signifikan. Jumlah personel yang terbatas, terutama pada bagian penyidikan, serta tingginya beban kerja yang harus ditangani, membuat penyidik lebih cenderung menempuh jalur penyelesaian formal yang lebih cepat dan terstruktur. Kondisi ini berimplikasi pada kurang maksimalnya pelaksanaan diskresi, terutama dalam perkara yang sebenarnya memiliki potensi besar untuk diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Oleh karena itu, peningkatan sarana mediasi dan penguatan kapasitas SDM di lingkungan Polres Gorontalo menjadi aspek krusial untuk mendukung pelaksanaan diskresi yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Seorang penyidik di Polres Gorontalo mengungkapkan bahwa keterbatasan fasilitas mediasi dan kekurangan personel sering kali menjadi kendala dalam menerapkan diskresi, terutama untuk kasus-kasus pencemaran nama baik yang sebenarnya berpotensi diselesaikan secara damai. Ia menjelaskan:

"Kalau soal keinginan menyelesaikan secara mediasi itu sebenarnya ada, apalagi kalau pihak korban dan pelaku sudah sama-sama mau damai. Tapi di Polres ini belum ada tim khusus atau ruangan mediasi yang resmi. Jadi kami kadang bingung mau fasilitasi di mana. Selain itu, beban kasus juga banyak, penyidik terbatas. Jadi kadang diskresi itu terpaksa tidak dipilih karena kami harus kejar penyelesaian kasus lain juga."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa niat baik individu penyidik dalam menerapkan diskresi sering kali tidak didukung oleh sistem kelembagaan yang memadai. Kondisi ini mempertegas perlunya reformasi struktural berupa pembentukan unit mediasi yang formal serta penambahan sumber daya manusia di lingkungan kepolisian, agar diskresi tidak hanya menjadi kewenangan normatif, tetapi dapat dijalankan secara nyata dan profesional.

Dari hasil wawancara diatas terungkap adanya kesenjangan antara kebijakan normatif mengenai diskresi dan pelaksanaan faktual di lapangan. Meskipun penyidik memiliki kesadaran dan niat untuk menyelesaikan perkara pencemaran nama baik melalui jalur mediasi, keterbatasan fasilitas seperti ruang mediasi dan belum terbentuknya tim atau unit khusus yang menangani restorative justice menjadi kendala

yang nyata. Selain itu, beban kerja yang tinggi dan jumlah personel yang tidak sebanding dengan volume kasus juga menghambat pelaksanaan diskresi secara maksimal. Dalam kondisi ini, diskresi kerap kali tidak diprioritaskan karena dianggap lebih menyita waktu dan tenaga, padahal dalam konteks sosial Gorontalo, penyelesaian damai sering kali lebih sesuai dengan nilai-nilai lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa diskresi bukan hanya soal wewenang individual penyidik, melainkan sangat dipengaruhi oleh dukungan sistemik dan operasional dalam institusi kepolisian.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo menunjukkan efektivitas yang cukup memadai. Proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan mengacu pada mekanisme hukum yang berlaku dan melibatkan metode mediasi sebagai upaya menyelesaikan konflik secara damai.

Namun demikian, efektivitas penyelesaian sengketa HAM ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang HAM, keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan tugas, serta kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak asasi manusia dan prosedur pengaduan sengketa. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga masyarakat masih perlu diperkuat agar penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih optimal.

Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo juga aktif melakukan berbagai upaya sosialisasi dan edukasi HAM yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan mengurangi potensi sengketa di masa depan. Secara keseluruhan, penyelesaian sengketa HAM di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama dalam aspek sumber daya, anggaran, dan koordinasi lintas sektoral.

Saran

1) Peningkatan Kapasitas SDM

Disarankan agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo secara rutin menyelenggarakan pelatihan dan workshop khusus bagi

petugas terkait penyelesaian sengketa HAM. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan mediasi guna mempercepat dan memperbaiki kualitas penyelesaian sengketa.

2) Penguatan Sosialisasi dan Edukasi HAM

Perlu diperluas dan diperkuat program sosialisasi dan edukasi HAM ke masyarakat, khususnya di daerah-daerah terpencil dan kelompok rentan, agar mereka memahami hak-hak mereka dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

3) Optimalisasi Teknologi Informasi

Implementasi sistem informasi yang terintegrasi dalam pencatatan dan pelaporan sengketa HAM dapat membantu proses monitoring dan evaluasi berjalan lebih efektif dan transparan. Teknologi juga dapat mempercepat komunikasi dan koordinasi antar lembaga.

4) Koordinasi Antar Lembaga

Meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas masyarakat sipil sangat penting untuk memperkuat penyelesaian sengketa HAM yang komprehensif dan inklusif.

5) Penambahan Alokasi Anggaran

Diperlukan penambahan anggaran khusus untuk kegiatan penyelesaian sengketa HAM agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

6) Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo perlu melakukan evaluasi berkala terhadap proses penyelesaian sengketa untuk mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas pelayanan penyelesaian sengketa HAM.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Abdussamad, Z. (2021). *Buku metode penelitian kualitatif*. Syakir Media Press.
- Alston, P., & Suseno, F. M. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia.
- Amiruddin. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

- Djulaeka, & Rahayu, D. (2020). *Buku ajar: Metode penelitian hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- El Muhtaj, M. (2005). *Hak asasi dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Fagih, M. (1999). *Panduan pendidikan politik rakyat*. Insist Press.
- Hartono, J. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Komnas HAM. (2013). *Pembangunan berbasis hak asasi manusia*. Komnas HAM.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5), [halaman tidak dicantumkan].
- Marzuki. (2019). *Metodologi riset*. PT Hanindita Offset.
- Masdewi, N. K., et al. (2020). Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kantor wilayah hukum dan HAM Provinsi Bali. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), [halaman tidak dicantumkan].
- Nowak, M. (2003). *Introduction to the international human rights regime*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Plaituka, S. B. (2017). Penanganan pelanggaran HAM oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur melalui pelayanan komunikasi masyarakat. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1), [halaman tidak dicantumkan].
- Siagian, S. P. (2005). *Manajemen strategik*. Bumi Aksara.
- Smith, R. K., et al. (2009). *Hukum HAM*. Pusham UII.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas kerja*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Strees, R. M. (1990). *Efektivitas organisasi*. Airlangga.
- Syahuri, T. (2004). *Hukum konstitusi: Proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945–2002*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yolanda, M. S., et al. (2003). Pendekatan teori efektivitas hukum dalam penyelesaian kasus dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(2).